



Implementasi Mediasi Penal Pada Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam di Polres Bone

Farhan Margono

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: farhanmargono19@gmail.com

Hamsidar

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: hamsidar@gmail.com

Dewi Arnita Sari

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: dewiarnitasari@gmail.com

Abstract

*This study examines the implementation of penal mediation in handling Domestic Violence (KDRT) cases at the Bone Police Resort (Polres Bone) based on the principles of Restorative Justice from an Islamic law perspective. The background of this research is rooted in the occurrence of domestic violence cases and the need for a settlement approach that prioritizes substantive justice and victim protection. The research problems raised are how penal mediation is carried out in KDRT cases at Polres Bone and its relevance to Islamic legal principles. This study employs an empirical legal research method with a case study approach at Polres Bone, combining the collection of primary data through interviews, observations, and documentation, with secondary data from statutory regulations and Islamic legal literature. The analysis was conducted using qualitative descriptive methods to compare field findings with positive law norms and principles of justice. The results indicate that the implementation of penal mediation has referred to the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 but has not yet been optimal in integrating Islamic values such as *islah* (reconciliation) and justice. The mediation process tends to be formal and administrative in nature, without sufficiently addressing the substance of victim protection and recovery. Therefore, there is a need to strengthen spiritual values and local culture in the mediation mechanism through the involvement of religious leaders and Islamic approaches that side with the victims.*

Keywords: Penal Mediation; KDRT; Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi mediasi penal dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Bone berdasarkan prinsip Restoratif Justice dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kasus KDRT dan kebutuhan pendekatan penyelesaian yang memprioritaskan keadilan substantif dan perlindungan korban. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam kasus KDRT di Polres Bone serta bagaimana relevansinya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus di Polres Bone, yang memadukan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk membandingkan temuan lapangan dengan norma hukum positif dan prinsip keadilan. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal telah mengacu pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, namun belum optimal dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti *islah* dan keadilan. Proses mediasi cenderung bersifat formal administratif, belum menyentuh substansi perlindungan dan pemulihan korban.

Oleh karena itu, perlu penguatan nilai spiritual dan budaya lokal dalam mekanisme mediasi melalui pelibatan tokoh agama dan pendekatan islami yang berpihak pada korban.

Kata Kunci: Mediasi Penal; KDRT; Hukum Islam.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang terus meningkat di Indonesia dan menjadi ancaman terhadap keutuhan keluarga, kesehatan mental, serta keselamatan fisik korban, khususnya perempuan dan anak. Berdasarkan observasi di Polres Bone bahwa kasus KDRT dilaporkan dengan mayoritas korban adalah istri. Fenomena KDRT juga menjadi bagian dari realitas sosial yang memprihatinkan, tercermin dari sejumlah laporan polisi yang masuk.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang pada umumnya diterapkan dalam perkara perdata, bukan pidana.¹ Mediasi penal menjadi alternatif penyelesaian hukum pidana delik aduan, sekalipun dalam kasus KDRT memiliki relatifitas terjadi delik biasa.² Dalam konteks keluarga pada umumnya terjadi dengan delik aduan dimana korban sendiri yang melaporkan kasus yang tengah dialaminya dapat menjadi upaya mengedepankan pendekatan damai (rekonsiliasi) antara pelaku dan korban melalui dialog, kesepakatan, dan pemulihan. Sistem hukum nasional dalam penyelesaiannya dapat menggunakan pendekatan non-litigasi melalui mekanisme mediasi penal sebagai bentuk keadilan restoratif dalam bentuk negoisasi dan konsiliasi.³ Pendekatan ini berbeda dari sistem retributif yang menekankan pembalasan, karena lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan moral dalam masyarakat.

Sistem hukum di Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian KDRT masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya akses keadilan, ketakutan korban melapor, serta minimnya pendekatan yang mengedepankan pemulihan korban. Dalam konteks penyelesaian kasus KDRT melalui jalur mediasi penal menunjukkan adanya fleksibilitas sistem hukum untuk memfasilitasi perdamaian. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang tidak hanya berbasis formalitas prosedural, tetapi juga menjamin keadilan substantif, perlindungan korban, dan edukasi hukum berbasis nilai-nilai lokal dan agama yang relevan dengan kultur masyarakat Bone.

Dalam konteks Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan), yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam penyelesaian konflik. Al-Qur'an melalui QS. An-Nisā: 35 telah memberi legitimasi bagi penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mekanisme perdamaian dengan mengutus hakam dari masing-masing pihak. Islam membuka ruang yang luas untuk penyelesaian damai, sepanjang tidak mengabaikan hak dan perlindungan terhadap korban. Dalam banyak kasus KDRT,

¹ Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers (Depok: Rajawali Pers, 2022). 28-29

² Fitriyah Alkaff A.Husein Ritonga, A. A. Miftah, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi Anggota, 2020). 168

³ Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Tasik: Cv. Elvaretta Buana, 2016). 11

pendekatan ini memungkinkan pelaku menyadari kesalahannya dan korban mendapatkan keadilan yang bersifat moral, sosial, dan emosional. Selama proses dilakukan secara adil, sukarela, dan berpihak pada nilai perlindungan, maka mediasi penal dapat menjadi pilihan yang maslahat bukan hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keluarga, anak-anak, dan masyarakat luas.

Karakteristik masyarakat Indonesia yang religius, khususnya di daerah Kabupaten Bone yang kuat dalam tradisi keislaman, memungkinkan penerapan hukum yang berbasis maslahat menjadi lebih efektif dan diterima. Hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan atau hukuman, melainkan pada perbaikan (*taḥsīn*) dan perlindungan (*ḥifẓ*) terhadap lima prinsip pokok *maqāṣid al-syarī'ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Dalam konteks ini, mediasi penal yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa, kehormatan, dan keutuhan keluarga menjadi bentuk konkret dari implementasi nilai maslahat dalam penyelesaian perkara pidana.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai implementasi mediasi penal dalam penyelesaian konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Bone dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas mediasi penal, belum ada yang secara komprehensif mengintegrasikan kajian empiris di tingkat kepolisian dengan analisis normatif hukum Islam. Satrio Putri Wihanto, Bambang Sugiri, dan Abdul Madjid (Universitas Brawijaya) meneliti penerapan mediasi penal pada kasus KDRT di Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya, namun fokusnya pada efektivitas penyidikan tanpa telaah syariah.⁵ Ludfi, Jumiati, dan Febriana Hidayati (IAIN Madura) menekankan konsep restorative justice sebagai solusi win-win, tetapi tidak menempatkan kepolisian dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim.⁶ Sementara Meidah Marsella (UIN Sunan Ampel) mengkaji mediasi penal dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, namun tidak mengaitkannya dengan praktik langsung di institusi kepolisian.⁷ Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam melihat keterpaduan prinsip keadilan restoratif dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik mediasi penal oleh kepolisian di wilayah mayoritas Muslim seperti Bone, yang hendak diisi melalui penelitian ini.

Mediasi penal, sebagai bagian dari konsep keadilan restoratif, memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Namun, sejauh mana praktik ini berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dan efektif diterapkan di tingkat kepolisian. Dari uraian penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis empiris terhadap implementasi mediasi penal di tingkat kepolisian dengan telaah normatif berdasarkan hukum Islam.

⁴ Ahmad Junaidi, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021). 63

⁵ Satrio Putro Wihanto, Bambang Sugiri, and Abdul Madjid, "Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Studi Polresta Malang Dan Polrestabes Surabaya," *Media. Neliti.Com*, 2022, <https://www.neliti.com/publications/> (sesuaikan dengan link asli).

⁶ Ludfi, Jumiati, and Febriana Hidayati, "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT," *Jurnal Hukum Islam XVIII* (2018).

⁷ Meidah Masella, "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Oleh karena itu, ketika hukum positif membuka ruang bagi penyelesaian non-litigatif seperti mediasi penal, masyarakat Muslim pada umumnya lebih mudah menerimanya karena sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Mediasi penal bukan penghindaran hukum, melainkan sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan substantif dalam semangat syariat Islam yang mendahulukan islah dan rahmah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (non-doktrinal), yakni penelitian yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat (*law in action*) dan tidak terbatas pada teks peraturan perundang-undangan.⁸ Penelitian hukum empiris bertujuan menelaah implementasi mediasi penal dalam penyelesaian konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Bone, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study approach*), yakni meneliti secara mendalam satu kasus atau beberapa kasus yang sedang atau pernah terjadi pada lokasi penelitian. Studi kasus ini berfokus pada praktik mediasi penal yang dilakukan oleh aparat Polres Bone dalam menangani perkara KDRT. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi mendalam mengenai prosedur, hambatan, keberhasilan, serta persepsi pihak-pihak yang terlibat, baik dari sisi aparat kepolisian maupun korban/pelaku, dan kemudian membandingkannya dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Lokasi penelitian ditetapkan di Polres Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai institusi penyidik utama di tingkat kabupaten yang berwenang menangani laporan KDRT. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik, korban, pelaku, dan pihak terkait, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan hasil penelitian terdahulu.⁹ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap berkas perkara.¹⁰ Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengorganisasi, menginterpretasi, dan membandingkan temuan lapangan dengan norma hukum positif dan prinsip hukum Islam, untuk menilai efektivitas dan kesesuaian implementasi mediasi penal di Polres Bone dengan konsep keadilan restoratif dan masalah hukum Islam.

Hasil dan Diskusi

Implementasi Mediasi Penal di Polres Bone

Pelaksanaan mediasi penal pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Bone secara umum mengikuti pola tahapan sesuai dengan prinsip restoratif justice. Penyelesaian kasus melalui mediasi yakni penyelesaian perkara secara musyawarah antara pelaku dan korban di luar jalur persidangan.¹¹ Sebagaimana

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). 80

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Qiara Media, 2021). 134-135

¹⁰ Faisar Ananda Arfa Watni Marpaung, "Metodologi Penelitian Hukum Islam" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 206

¹¹ S.HI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta). Fakultas Syari'ah dan Hukum. Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam., "In Right : Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia," *IN RIGHT*:

ditegaskan oleh Aipda MT. Latif, S.H Kanit Unit PPA, bahwa mediasi penal menjadi langkah yang ditempuh berdasarkan proses restoratif merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹² Pelaksanaan ini sebagai bentuk ruang masih memiliki kesempatan untuk mencari titik temu penyelesaian secara kekeluargaan dengan dibantu oleh pihak kepolisian.

Prosedur mediasi penal memiliki tahapan mulai pelaporan, penyelidikan (identifikasi)/penyidikan, mediasi dan pelaporan hasil. Penerimaan laporan oleh korban di Unit PPA Polres Bone dibawah struktural Kasat Reskrim atas persetujuannya untuk ditangani oleh Unit PPA petugas melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap unsur pidana dalam aduan tersebut. Jika unsur pidana dalam konteks delik aduan terpenuhi dan korban menghendaki penyelesaian berdasarkan hukum.

Tahapan pertama adalah pelaporan, di mana korban KDRT mengajukan aduan secara resmi kepada Kepolisian penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Proses pelaporan kasus pidana diatur di Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tahap ini dimulai dari penerimaan aduan oleh petugas jaga di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pelapor dalam hal ini biasanya istri korban kekerasan menyampaikan laporan secara langsung dengan membawa identitas diri dan bukti awal (jika ada), seperti visum, foto luka, atau saksi. Petugas akan menilai apakah kasus tersebut memenuhi syarat sebagai delik aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 108 ayat (1) KUHP serta Pasal 319 KUHP. Dalam konteks KDRT, dasar hukumnya merujuk pada Pasal 51 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang secara jelas menyatakan bahwa kekerasan psikis dan fisik ringan tergolong delik aduan.

Tahap kedua, setelah laporan diterima, SPKT akan menerbitkan Laporan Polisi (LP) dan mengarahkan pelapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk proses klarifikasi (penyelidikan). Seperti dijelaskan oleh Bripka Adriansya setelah mendapatkan hasil penyelidikan maka unit PPA Reskrim melakukan pengkajian kasus kembali dan selaku fasilitator akan memfasilitasi penyelesaian kasus dengan baik, begitupula mediasi selalu diutamakan untuk dilakukan.¹³ Di Unit PPA, penyidik yang telah ditunjuk melakukan interogasi awal terhadap korban untuk menggali kronologi kejadian serta memastikan bahwa aduan tersebut murni kehendak korban tanpa tekanan pihak lain. Penyidik kemudian melakukan verifikasi apakah kasus tersebut layak dilanjutkan ke penyidikan atau justru diarahkan ke mediasi penal, sesuai prinsip diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam praktiknya di Polres Bone, penyidik juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban, hubungan rumah tangga, dan kemungkinan perdamaian.

Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 2, no. 1 (2011), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1238>.

¹² Aipda MT. Latif, S.H. Penyidik PPA Kapoles Bone, Wawancara Oleh Penulis dikantor Polres Bone Jl. Yos Sodarso. 7 Desember 2022.

¹³ Bripka Adriansya, Penyidik PPA Kapoles Bone, Wawancara Oleh Penulis dikantor Polres Bone Jl. Yos Sodarso. 7 Desember 2022

Tahap ketiga adalah proses mediasi Penal, di mana penyidik mempertemukan kedua belah pihak korban dan pelaku dalam ruang mediasi. Seperti dijelaskan oleh Bripka Adriansyah. Setelah mendapatkan hasil penyelidikan maka unit PPA Reskrim melakukan pengkajian kasus kembali dan selaku fasilitator akan memfasilitasi penyelesaian kasus dengan baik, begitupula mediasi selalu diutamakan untuk dilakukan.¹⁴ Proses ini difasilitasi oleh penyidik yang bertindak sebagai mediator netral. Dalam suasana kekeluargaan, penyidik mengajak kedua pihak untuk negoisasi dan menyampaikan keluhan, alasan terjadinya konflik, dan harapan masing-masing. Penyidik berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengambil keputusan, dengan pendekatan yang netral. Proses mediasi dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mendorong pengakuan pelaku dan kesediaan korban untuk berdamai. Proses ini tidak hanya dilakukan secara prosedural, tetapi juga memuat pendekatan psikologis dan spiritual.

Terakhir, *tahap keempat* hasil mediasi jika korban menarik aduannya atau memilih penyelesaian damai melalui mediasi penal, maka proses hukum tidak dilanjutkan, dan penyidik membuat berita acara penghentian berdasarkan kesepakatan damai, sebagaimana diperbolehkan dalam mekanisme restoratif justice menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. membuat komitmen secara tertulis dalam berita acara kesepakatan mediasi penal berhasil. Meliputi perjanjian damai, permintaan maaf, jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan, dan disertai oleh penyidik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hasil kesepakatan damai dilaporkan secara administratif kepada atasan atau ke satuan fungsi hukum di Polres untuk arsip dan pemantauan. Selain itu, Unit PPA juga melakukan pemantauan tidak formal terhadap kondisi pasca-mediasi. Jika dalam waktu tertentu diketahui pelaku mengulangi kekerasan atau mengingkari perjanjian, maka kasus dapat dibuka kembali untuk diproses hukum. Dengan demikian, proses pelaporan delik aduan di Polres Bone dilaksanakan secara sistematis dan legal formal, namun tetap memberi ruang besar bagi pendekatan kekeluargaan dan kemanusiaan sesuai semangat hukum progresif.

Berdasarkan pengakuan oleh AKBP H. M. Latief, S.H selaku Kepala Unit PPA Reskrim Polres Bone bahwa usaha dalam damai selalu diupayakan dalam perkara aduan kasus KDRT namun usaha ini hanya sampai pada kemauan pihak korban kepada pelaku. Sebagaimana penanganan kasus yang dihadapi selalu mencari celah untuk korban KDRT memberikan maaf kepada suami apabila dimungkinkan. Akan tetapi, si istrilah yang dibujuk untuk memiliki keinginan damai, maka akan dipastikan damai mampu dicapai, namun ketika korban KDRT tidak memiliki keinginan atau dengan maksud memberikan mmemberikan penyelesain sesuai hukum untuk hukuman suami sebagai efek jera.¹⁵ Jika mediasi penal tidak berhasil maka proses hukum tetap dilanjutkan sesuai dengan aturan dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Polisi tetap bertindak tegas dan profesional, tetapi tetap menjaga agar hak-hak

¹⁴ Bripka Adriansya, selaku Penyidik PPA Kapoles Bone,. Wawancara Oleh Penulis 7 Desember 2022.

¹⁵ AKBP H. M. Latief, S.H selaku Kepala Unit PPA Reskrim Polres Bone. Wawancara oleh penulis 7 Desember 2022

korban tetap terlindungi selama proses hukum berjalan. Penyidik akan memproses kasus sesuai aturan yang berlaku, yaitu dengan membuat Surat Perintah Penyidikan (SP.Sidik) dan memberitahukan secara resmi kepada kejaksaan melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Setelah itu, penyidik akan melengkapi alat bukti, memeriksa saksi, serta memanggil pelaku untuk diperiksa sebagai tersangka. Jika semua bukti cukup, berkas perkara akan dikirim ke kejaksaan untuk diteliti. Bila jaksa menyatakan berkas sudah lengkap (P-21), maka perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam tahap ini, korban tidak bisa lagi menarik aduan karena kasus sudah masuk ke proses hukum.

Konsep mediasi penal yang berlandaskan prinsip *restorative justice* merupakan inovasi dalam penegakan hukum pidana yang sejalan dengan teori keadilan substantif.¹⁶ *Restorative justice* menawarkan pendekatan pemidanaan yang lebih adil dan proporsional, dengan menekankan pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.¹⁷ Namun, dalam praktik mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di tingkat kepolisian, prosesnya masih terbatas pada pelaku dan korban, tanpa melibatkan pihak lain yang relevan. Padahal, kehadiran *restorative justice* dalam sistem hukum pidana seharusnya mengarah pada pemulihan menyeluruh bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang dapat diwujudkan melalui kebijakan non-penegakan hukum (*non-enforcement of law*), yakni dengan tidak melanjutkan proses hukum formal demi tercapainya keadilan yang lebih manusiawi dan solutif.

Pelaksanaan mediasi penal merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan perkara, termasuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui peraturan tersebut, penyidik memiliki ruang untuk melakukan terobosan hukum berbasis keadilan restoratif. Kesepakatan yang dicapai antara korban dan pelaku dalam proses mediasi di tingkat kepolisian dapat mencerminkan keadilan, selama disepakati secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Perspektif Hukum Islam terhadap Mediasi Penal pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pelaksanaan mediasi penal pada kasus KDRT dalam konsep RJ (Restorative Justice) merupakan dari penerapan wawasan berdasarkan budaya dan keagamaan.¹⁸ Prinsip syariah juga harus berada dalam kerangka konflik rumah tangga. Hal ini menunjukkan syariah menjadi peta penyelesaian menemukan keadilan, kemaslahatan dan perdamaian. Bahwa tidak semua bentuk KDRT layak diselesaikan dengan mediasi penal (damai) khususnya jika potensi bahaya terhadap korban masih tinggi.

Secara kontekstual, sebagai sarana memperbaiki keadaan yang benar-benar

¹⁶ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif," *Jurnal Ius Constituendum*, 2022, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

¹⁷ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal*, 2020, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

¹⁸ Md. Jahirul Islam et al., "Challenges of Implementing Restorative Justice for Intimate Partner Violence: An Islamic Perspective," *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought* 37, no. 3 (July 3, 2018): 277–301, <https://doi.org/10.1080/15426432.2018.1440277>.

berpeluang diperbaiki, bukan sebagai dalih untuk menghindari proses hukum yang seharusnya dijalankan demi keadilan korban. Dalam beberapa kasus di Polres Bone, ditemukan bahwa pelaku kekerasan meskipun sebelumnya telah menjalani mediasi penal dan mendapatkan erbantuan kesepakatan damai oleh penengah para pihak. Hukum Islam telah memiliki konsep penyelesaian yang merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian konflik yaitu dengan islah (perdamaian).¹⁹ yang diajarkan dalam QS. an-Nisa/4: 35.

وَإِنْ حِفْظُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتِغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”²⁰

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk mengutus “hakam” dari masing-masing keluarga untuk mendamaikan suami istri yang berselisih (syiqaq).²¹ Terdapat prinsip *islah* yang menempatkan perdamaian sebagai solusi utama dalam menyelesaikan perselisihan. *Islah* bukan hanya bentuk penyelesaian masalah, melainkan juga upaya menjaga keutuhan keluarga, mencegah perceraian. Prinsip *islah* dalam konteks hukum Islam menuntut adanya keadilan substantif dan kehendak tulus dari kedua pihak. Mediasi penal hanya sah dan sesuai syariah jika dilakukan tanpa tekanan, serta menghasilkan perbaikan nyata yang membawa ketenteraman, bukan ketakutan.

Dalam konteks ini, peran *hakam* sebagai penengah di antara suami dan istri dapat dikaitkan secara fungsional dengan peran penyidik atau mediator pada Unit PPA Polres Bone, terutama ketika menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memungkinkan untuk dilakukan mediasi penal. Maka, pelaksanaan mediasi penal di Polres Bone, sebaga penengah dilakukan atas dasar kerelaan dan kesadaran sejalan dengan nilai Islam dalam merawat hubungan rumah tangga dan mencegah perceraian.

Namun, penerapan mediasi kasus KDRT di Polres Bone dapat dianalisis keberhasilannya lebih mendalam dari aspek substansi dan prosedural.²² Berdasarkan observasi lapangan, pendekatan penyidik kerap mengedepankan penyelesaian damai sebagai alternatif atas proses hukum. Pendekatan ini memang sejalan dengan semangat *islah*, namun tidak jarang dilakukan dengan tekanan sosial atau bujukan keluarga kepada korban agar "memaafkan" demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, upaya damai yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi psikis korban atau

¹⁹Fikri Fikri, “Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur’an,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02 SE-Articles (December 1, 2018): 201–16, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i02.308>.

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). 113

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2016). 77-78

²² Kutbuddin Aibak, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2019). 27

kecenderungan kekerasan berulang dari pelaku justru berisiko menciptakan perdamaian semu, yang bertentangan dengan tujuan *islah* dalam Al-Qur'an. *Islah* dalam QS. an-Nisa: 35 menekankan niat tulus dari kedua pihak untuk memperbaiki hubungan, bukan sekadar formalitas kesepakatan.

Dengan demikian, prinsip *islah* dalam QS. an-Nisa: 35 secara konseptual sangat relevan untuk dijadikan dasar nilai dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi penal.²³ Namun implementasinya dalam kasus KDRT di Polres Bone harus tetap memperhatikan batas-batas etis dan prosedural agar tidak merugikan pihak yang rentan, terutama perempuan sebagai korban. *Islah* bukan berarti menghindari hukum, melainkan menegakkan keadilan dengan pendekatan yang manusiawi dan bermaslahat. Dalam kerangka itu, mediasi penal dapat menjadi bagian dari solusi islami yang adil dan proporsional, asalkan dilakukan secara sadar, setara, dan tanpa tekanan.

Penerapan prinsip *islah* dalam kasus KDRT tidak bisa dipandang sebagai solusi tunggal yang selalu ideal. Fakta lapangan menunjukkan bahwa mediasi penal seringkali dilakukan dalam situasi ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, di mana korban merasa tertekan secara sosial untuk berdamai. Dalam konteks ini, *islah* tidak lagi menjadi sarana keadilan, tetapi bisa berubah menjadi bentuk kompromi yang memaksa korban untuk kembali pada hubungan yang membahayakan. Oleh karena itu, penting untuk menafsirkan prinsip *islah* bukan sekadar sebagai perdamaian formal, tetapi sebagai upaya menuju *perbaikan yang adil dan berkelanjutan*. Islam tidak menganjurkan perdamaian semu yang membiarkan pelaku kekerasan lolos dari tanggung jawab. Sebaliknya, *islah* harus bermakna, jujur, dan mengarah pada penghentian kekerasan secara permanen.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat dan keselamatan anggota keluarga, yang dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi.²⁴ Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan fisik mencakup tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka; kekerasan psikis mencakup penghinaan, ancaman, atau tekanan emosional; kekerasan seksual terjadi ketika salah satu pihak dipaksa melakukan hubungan seksual; sedangkan penelantaran merujuk pada kegagalan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Sebaliknya, terdapat bentuk-bentuk KDRT yang secara moral, hukum, dan syariat tidak layak diselesaikan dengan perdamaian. Hal ini berlaku jika kekerasan bersifat berat, mengakibatkan luka serius, atau telah terjadi secara berulang. Mediasi menjadi tidak sah apabila korban masih berada dalam kondisi trauma, takut, atau tertekan untuk memaafkan pelaku. Dalam situasi seperti ini, perdamaian hanya akan menjadi "islāh semu" yang justru mempertahankan ketidakadilan dan membuka peluang terjadinya kekerasan kembali. Hukum Islam tidak melegitimasi kedamaian yang lahir dari tekanan atau ketimpangan relasi kuasa. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus berpihak kepada perlindungan korban, bukan hanya sekadar menyelesaikan perkara.

Pertimbangan utama dalam mediasi KDRT adalah dampak maslahat dan maḍaratnya. Jika mediasi dapat menghentikan kekerasan dan memperbaiki hubungan secara nyata, maka hal itu sejalan dengan tujuan syariat. Namun, jika perdamaian justru

²³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Edu Pustaka (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021). 120

²⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga, Definitions* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020), <https://doi.org/10.32388/zxlcjz>. 375

membiarkan korban terus menderita atau menormalisasi kekerasan, maka mediasi seperti itu bertentangan dengan prinsip syariat. Kaidah fikih *"al-dharar yuzāl"* (kerusakan harus dihilangkan) menegaskan bahwa segala bentuk bahaya, baik fisik maupun mental, tidak boleh dipertahankan demi alasan formalitas perdamaian. Oleh karena itu, mediasi harus dilihat tidak hanya sebagai prosedur hukum, tetapi juga sebagai instrumen keadilan substantif yang menjamin keselamatan dan martabat korban

Selain itu, pelaksanaan mediasi penal juga mencerminkan prinsip 'adalah (keadilan) sebagaimana dalam QS. al-Hujurāt/49: 9, yang mengajarkan keadilan dalam mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Kepolisian Bone menekankan keharusan untuk berlaku adil dan objektif dalam mendamaikan dua pihak yang bertikai:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

*"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."*²⁵

Dalam ayat diatas memberikan prinsip 'adālah (keadilan) tidak hanya dimaknai secara prosedural, yakni sebatas pada proses formal yang terlihat adil, tetapi juga mencakup dimensi keadilan substantif yang berfokus pada esensi perlindungan hak dan kemaslahatan serta tujuan dari setiap upaya perdamaian bukan hanya mengakhiri permusuhan.²⁶ Keadilan substantif menuntut agar penyelesaian konflik tidak hanya mengikuti prosedur damai, melainkan harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diabaikan, terutama korban yang berada dalam posisi lemah atau rentan. Dalam konteks mediasi penal pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti yang terjadi di Polres Bone, prinsip ini menuntut agar penyidik dan mediator tidak berpihak kepada pelaku, tidak membiarkan kekerasan terus berlangsung dengan alasan "perdamaian", serta wajib menjamin bahwa hak dan keselamatan korban terutama perempuan tetap terlindungi. Jika mediasi hanya menjadi formalitas yang menutupi kekerasan yang terus berulang, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip 'adālah dalam Islam, karena keadilan sejati harus mencegah kezaliman dan memulihkan martabat korban.

Dalam konteks penanganan kasus KDRT di Polres Bone, prinsip keadilan ('adālah) diuji secara nyata dalam proses pelaksanaan mediasi penal. Keadilan ('adālah) sejati dalam hukum Islam menuntut agar penyidik yang menjalankan mediasi bersikap netral dan tidak berada di bawah tekanan, baik dari pelaku, keluarga pelaku, maupun lingkungan sosial korban. Bersikap adil dan netral, tidak memihak salah satu pihak, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak merugikan korban. Apabila mediasi

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 754

²⁶ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," in *Vol.13*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 243

hanya menjadi alat menutupi kekerasan yang terus berulang, maka perdamaian tersebut tidak sah secara moral maupun syar'i, karena bertentangan dengan prinsip keadilan.

Mediasi yang dilakukan harus menjamin bahwa kesepakatan perdamaian dicapai secara sukarela, tanpa unsur paksaan, manipulasi, atau intimidasi kepada korban.²⁷ Hal ini penting karena dalam banyak kasus KDRT, korban berada dalam posisi subordinat yang rentan terhadap tekanan emosional dan struktural. Oleh karena itu, dalam proses mediasi, harus ada upaya konkret untuk melindungi hak-hak korban, misalnya melalui jaminan restitusi, pengawasan pasca-mediasi, atau pemberian perlindungan hukum dan sosial. Apabila mediasi dilakukan hanya untuk mempercepat penyelesaian perkara tanpa memastikan keadilan substantif bagi korban, maka proses tersebut tidak mencerminkan nilai 'adālah yang menjadi inti dari penyelesaian sengketa menurut hukum Islam.

Prinsip yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adalah kaidah fikih "*al-dharar yuzāl*" yang berarti "kerusakan atau keburukan harus dihilangkan."²⁸ Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk bahaya, ketidakadilan, atau kezaliman tidak boleh dibiarkan berlangsung, apalagi dilegalkan melalui proses mediasi yang tidak berpihak kepada keadilan substantif. Oleh karena itu, apabila perdamaian yang dicapai dalam proses mediasi penal bersifat semu atau palsu yakni hanya sekadar formalitas hukum untuk menutup perkara tanpa menyentuh substansi keadilan maka secara moral dan syar'i, perdamaian semacam itu dianggap tidak sah. Hal ini terutama berlaku jika mediasi justru memperpanjang siklus kekerasan yang dialami korban, memberikan ruang impunitas bagi pelaku, atau mengorbankan hak korban demi harmoni semu. Dalam kerangka ini, Islam tidak membenarkan perdamaian yang mengandung unsur kezaliman tersembunyi, karena tujuan utama dari syariat adalah untuk *menghilangkan bahaya, menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), dan menegakkan keadilan*. Maka, setiap bentuk mediasi yang tidak mampu menghilangkan kerusakan atau malah memperparah keadaan korban, harus ditolak baik secara hukum positif maupun hukum Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi mediasi penal dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Bone telah dijalankan sebagai bagian dari pendekatan keadilan prinsip *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Dengan menitikberatkan pada penyelesaian damai antara pelaku dan korban melalui kesepakatan yang disepakati bersama meliputi pelaporan, klarifikasi, penyidikan, mediasi, hingga tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Praktik mediasi penal dalam kasus KDRT harus selektif dan kontekstual, menilai apakah kasus tersebut layak didamaikan atau harus diproses secara hukum. Ketika perdamaian dilakukan secara tulus, sukarela, dan membawa masalah yang jelas, maka hal itu sejalan dengan prinsip *islāh* dalam QS. an-Nisā': 35 dan '*adālah*. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor

²⁷ Puspitasari Gustami and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi: Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12.

²⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Depok: Ar-Ruzz Media, 2019). 183

seperti kesadaran hukum masyarakat, peran aktif aparat dan komitmen para pihak dalam menjalankan hasil kesepakatan, sehingga diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan damai untuk memastikan tujuan keadilan restoratif dan maqāṣid al-syari'ah dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- A.Husein Ritonga, A. A. Miftah, Fitriyah Alkaff. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi Anggota, 2020.
- Aibak, Kutbuddin. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Fikri, Fikri. "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02 SE-Articles (December 1, 2018): 201–16. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i02.308>.
- Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12.
- Hadrian, Endang. *Penyelesaian Sengketa. Rajawali Pers*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam. Edu Pustaka*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-qawa'id al-maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Depok: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Islam, Md. Jahirul, Masahiro Suzuki, Nurunnahar Mazumder, and Nada Ibrahim. "Challenges of Implementing Restorative Justice for Intimate Partner Violence: An Islamic Perspective." *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought* 37, no. 3 (July 3, 2018): 277–301. <https://doi.org/10.1080/15426432.2018.1440277>.
- Junaidi, Ahmad. *Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Tasik: Cv. Elvaretta Buana, 2016.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Ludfi, Jumiati, and Febriana Hidayati. "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT." *Jurnal Hukum Islam XVIII* (2018).
- Masella, Meidah. "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem

- Peradilan Pidana Menggapai Keadilan.” *Pandecta Research Law Journal*, 2020. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.
- Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.” In *Vol.13*, Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Tenri Awaru, A. Octamaya. *Sosiologi Keluarga. Definitions*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020. <https://doi.org/10.32388/zxlcjz>.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta). Fakultas Syari’ah dan Hukum. Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam., S.HI. “In Right : Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2011). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1238>.
- Wahid, Abdul. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?” *Jurnal Ius Constituendum*, 2022. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.
- Watni Marpaung, Faisar Ananda Arfa. “Metodologi Penelitian Hukum Islam.” Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Wihanto, Satrio Putro, Bambang Sugiri, and Abdul Madjid. “Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Studi Polresta Malang Dan Polrestabes Surabaya.” *Media. Neliti.Com*, 2022. <https://www.neliti.com/publications/> (sesuaikan dengan link asli).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- Peraturan Kapolri Nomor .8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Restoratif Justice